



# YAYASAN FORT DE KOCK BUKITTINGGI

## UNIVERSITAS FORT DE KOCK

Jl. Soekarno Hatta, Kelurahan Manggis Ganting Kec. Mandiangin Koto Selayan Telp. 0752-31877 Fax. 0752-31878 Bukittinggi  
e-mail : [informasi@fdk.ac.id](mailto:informasi@fdk.ac.id) Website : <http://fdk.ac.id>

### KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS FORT DE KOCK

NOMOR : 2519/UFDK/XI/2025

TENTANG

DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN UNIVERSITAS FORT DE KOCK

#### REKTOR UNIVERSITAS FORT DE KOCK,

Menimbang : a. Bahwa Universitas Fort de Kock sebagai badan publik memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya, selain informasi yang dikecualikan secara ketat kepada Masyarakat atau Pemohon Informasi Publik;  
b. Bahwa sesuai dengan prinsip kepatutan dan untuk melindungi hak privasi, hak kekayaan intelektual, serta ketahanan sistem keamanan dan operasional, terdapat informasi yang harus dikecualikan;  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Fort de Kock tentang Daftar Informasi Dikecualikan Universitas Fort de Kock;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;  
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 41 tahun 2020 tentang layanan informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;  
7. Statuta Universitas Fort De Kock;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS FORT DE KOCK TENTANG DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN UNIVERSITAS FORT DE KOCK.

KESATU : Daftar Informasi Dikecualikan Universitas Fort de Kock sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.  
KEDUA : Daftar Informasi Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib menjadi pedoman mutlak bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam pengelolaan Layanan Informasi Publik di Universitas Fort de Kock.  
KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, bila perlu akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.  
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



# YAYASAN FORT DE KOCK BUKITTINGGI UNIVERSITAS FORT DE KOCK

Jl. Soekarno Hatta, Kelurahan Manggis Ganting Kec. Mandiangin Koto Selayan Telp. 0752-31877 Fax. 0752-31878 Bukittinggi  
e-mail : [informasi@fdk.ac.id](mailto:informasi@fdk.ac.id) Website : <http://fdk.ac.id>

---

Ditetapkan di Bukittinggi  
pada tanggal 18 September 2025

REKTOR UNIVERSITAS FORT DE KOCK,

Prof. Dr. Hj. Evi Hasnita, S.Pd., Ns., M.Kes

LAMPIRAN KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS FORT DE KOCK  
NOMOR : 2519/UFDK/XI/2025  
TANGGAL : 18 SEPTEMBER 2025

DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN  
UNIVERSITAS FORT DE KOCK

| No | Informasi                                                           | Dasar Hukum Pengecualian Informasi  | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Ditutup)                                          | Jangka Waktu Pengecualian |
|----|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1  | SK Rektor tentang Daftar Informasi Dikecualikan                     | SK Rektor UFDK                      | Penafsiran keliru/Penyalahgunaan data internal (jika dibagikan sebelum penetapan akhir) | Selama Berlaku            |
| 2  | Data Identitas Pribadi Civitas & Mitra (Keluarga, rekam medis, dll) | UU PDP No.27/2022 • UU KIP Ps.17h   | Melindungi privasi dan data pribadi secara mutlak                                       | Tidak Terbatas            |
| 3  | Evaluasi & Rekomendasi Kode Etik                                    | UU KIP Ps.17h • Peraturan Kode Etik | Melindungi data pribadi dan reputasi pihak yang dievaluasi                              | Tidak Terbatas            |
| 4  | Data Pribadi Peserta PMB                                            | UU PDP No.27/2022 • UU KIP Ps.17h   | Melindungi data diri pendaftar/calon mahasiswa                                          | Tidak Terbatas            |
| 5  | Nilai & Hasil Seleksi PMB                                           | UU PDP No.27/2022 • UU KIP Ps.17c   | Mencegah intervensi seleksi dan melindungi hak individu                                 | Sampai Pengumuman Resmi   |
| 6  | Dokumen Rekrutmen & Seleksi Pegawai/Dosen                           | UU KIP Ps.17c • UU PDP No.27/2022   | Mencegah kecurangan seleksi dan manipulasi data penerimaan                              | Sampai Pengumuman Resmi   |

| No | Informasi                                                          | Dasar Hukum Pengecualian Informasi  | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Ditutup)              | Jangka Waktu Pengecualian      |
|----|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 7  | Soal Ujian & Kunci Jawaban                                         | UU KIP Ps.17c • Integritas Akademik | Mencegah kebocoran yang merusak standar evaluasi/ujian      | Sampai Evaluasi Selesai        |
| 8  | Notulen Rapat Senat & Pimpinan (Deliberatif)                       | UU KIP Ps.17g                       | Menghindari penyalahgunaan informasi yang belum final       | Sampai Keputusan Ditetapkan    |
| 9  | Draft Keputusan & Kebijakan dalam Proses                           | UU KIP Ps.17g                       | Menghindari kesalahpahaman di masyarakat sebelum disahkan   | Sampai Kebijakan Ditetapkan    |
| 10 | Laporan Keuangan Sebelum Diaudit                                   | UU KIP Ps.17d • Ketentuan Audit     | Menghindari penyajian laporan keuangan yang belum valid     | Sampai Laporan Audit Terbit    |
| 11 | Bukti Pengeluaran & Kuitansi Pembayaran                            | UU KIP Ps.17d • Ketentuan Keuangan  | Melindungi keamanan dokumen dan alur kas institusi          | Dibuka Saat Pemeriksaan        |
| 12 | Perjanjian/Kontrak dengan Klausul Kerahasiaan                      | UU KIP Ps.17e • Rahasia Dagang      | Melindungi hak atas kekayaan intelektual/rahasia dagang     | Sesuai Batas Kesepakatan Pihak |
| 13 | Dokumen Sengketa Hukum & Litigasi                                  | UU KIP Ps.17c • Proses Hukum        | Mencegah gangguan terhadap proses penegakan hukum           | Sampai Putusan Hukum Tetap     |
| 14 | Data Infrastruktur TI & Keamanan Kampus (Source code, Layout CCTV) | UU KIP Ps.17a • UU HKI              | Rawan disalahgunakan/diretas, membahayakan sistem institusi | Tidak Terbatas                 |
| 15 | Data Gaji & Tunjangan Pegawai/Dosen                                | UU KIP Ps.17h • UU PDP No.27/2022   | Melindungi hak privasi dan kerahasiaan finansial pribadi    | Dibuka Saat Pemeriksaan        |

| No | Informasi                                            | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Ditutup)               | Jangka Waktu Pengecualian      |
|----|------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 16 | Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (DP3/PPKP/SKP)      | UU KIP Ps.17h                      | Melindungi data evaluasi karir pribadi pegawai               | Tidak Terbatas                 |
| 17 | Usulan Promosi, Mutasi & Rotasi Pegawai              | UU KIP Ps.17i                      | Menjaga objektivitas rotasi dan mencegah intervensi          | Sampai Disetujui Pejabat       |
| 18 | Detail Kontrak & Data Sensitif Pengadaan Barang/Jasa | UU KIP Ps.17i • Perpres 16/2018    | Mencegah persaingan tidak sehat antar pihak/kompetitor       | Sampai Pekerjaan/Audit Selesai |
| 19 | Proses Penyusunan Anggaran (sebelum DIPA)            | UU KIP Ps.17i                      | Menghindari spekulasi anggaran yang belum disahkan           | Sampai Penetapan DIPA          |
| 20 | Borang Akreditasi & Data Pendukung                   | UU KIP Ps.17i • Ketentuan BAN-PT   | Melindungi strategi institusi dari penyalahgunaan pihak lain | Sampai Pengumuman Akreditasi   |
| 21 | Laporan Pemeriksaan SPI & Audit Mutu Internal        | UU KIP Ps.17i                      | Menghindari penyalahgunaan dokumen oleh pihak non-kompeten   | Dibuka Saat Pemeriksaan        |
| 22 | Proposal Penelitian & PKM (Sebelum Dinilai)          | UU KIP Ps.17b • UU HKI             | Memberikan perlindungan hak atas kekayaan intelektual        | Sampai Persetujuan/Selesai     |

REKTOR UNIVERSITAS FORT DE KOCK,

Prof. Dr. Hj. Evi Hasnita, S.Pd., Ns., M.Kes



